**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PROGRAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Daerah Di Kabupaten Bulukumba)**

SUPRIANTO

Pendidikan Administrasi Umum

Pascasarajana Universitas Negeri Makassar

antosaid.m400@yahoo.com

**ABSTRAK**\*\*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana? (ii) Apakah faktor determinan peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana?

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pengembangan daerah di Kabupaten Bulukumba; (ii) Untuk mengetahui faktor determinan peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan ,masyarakat dalam hal pengadaan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Bulukumba diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki. Peranan DPRD dalam melekasanakan fungsi yang dimiliki dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan sampai pada pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan. (ii) faktor determinan peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana pengembangan daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengalaman dan pendidikan merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba.

**Kata Kunci:** Fungsi DPRD

\*Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

\*\*Mahasiswa Pendidikan Administrasi Umum, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**ABSTRACT**

**ABSTRACT**

The problem in this study were (i) How is the role of Parliament in the administration of public welfare programs in Bulukumba associated with the provision of facilities and infrastructure? (ii) Is the role of Parliament determinant factor in the administration of public welfare programs in Bulukumba associated with the provision of facilities and infrastructure ?

The purpose of this study were (i) To determine and analyze the role of parliaments in the implementation of public welfare programs in terms of the procurement for regional development Bulukumba; (ii) To determine the role of Parliament determinant factor in the administration of welfare programs, public procurement dala terms of facilities and infrastructure in the area Bulukumba.

The results showed that (i) the role of parliaments in the implementation of public welfare program linked to the provision of facilities and infrastructure in the area Bulukumba realized through the tasks and functions held that a legislative function, the function of the budget, and monitoring functions. The role of Parliament in melekasanakan functions held starting from the planning, preparation, discussion, decision and until the reporting/accountability of the policy. (ii) the determinant factor of the role of Parliament in the administration of public welfare program linked to the provision of facilities and infrastructure development in the area of ​​communication Bulukumba is an inhibiting factor in carrying out its duties and functions. Experience and education is a contributing factor in carrying out the duties and functions of Parliament Bulukumba.

**Keywords:** Parliament Functions

**PENDAHULUAN**

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada DPRD telah menempatkan DPRD sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan DPRD dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum pasal 149 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka peranan DPRD sebagai wakil rakyat dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur kemampuan mereka dalam mewakili rakyat. Kemampuan itu terkait sangat penting dimiliki untuk membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Soekanto, (2002: 268-269) bahwa: Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat melaksanakan fungsi dan tugasnya maka ia menjalankan suatu peranan. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kabupaten Bulukumba adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Bulukumba belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana daerah, karena pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba hanya lebih fokus dalam pengembangan dan pembangunan perkantoran daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memiliki minat yang tinggi untuk melakukan pengkajian yang direalisasikan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Masyarakat”. (Studi Kasus: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Daerah di Kabupaten Bulukumba).

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Peranan**

 Pengertian peranan berasal dari kata peran yang memiliki arti yang banyak tergantung pada konotasi yang digunakan. Menurut Suhardono, (1999: 3) makna kata peran dapat dijelaskan lewat berbagai cara, yaitu :

1. Sesuatu penjelasan histori menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama/teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno/Romawi. Dalam arti ini peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk di bawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
2. Suatu penjelasan yang menunjukkan pada konotasi ilmu sosial, mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa suatu peran akan memenuhi keberadaanya jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua perilaku peran yang komplementer.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Menurut Soekanto, (2002: 268-269) bahwa: Peran *(role)* merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

1. **Pengertian Program**

Menurut Jones (1984) bahwa:

 “Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah langkah-langkah dalam mencapai tujuan melalui sebuah perencanaan yang disahkan.

Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.
6. **Tinjauan Umum Tentang Pembangunan**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum menurut Riyadi, (2005: 92) bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan Menurut Alexander, (1994: 127) bahwa:

“Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya”.

Berdasarkan dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti ekonomi, infrastruktur, pertanahan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Untuk mendukung aktivitas tersebut maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana.

1. **Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. (2005: 15) menyampaikan bahwa:

“Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah”.

1. **Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**

Menurut Budiardjo, (1980: 183) bahwa fungsi badan legislasi yang paling penting adalah menentukan kebijakan(poliy) dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sejalan dengan pendapat Marbun, (1993: 88) memberikan pengertian tentang fungsi legislasi yaitu fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD sangat penting dalam menentukan dan membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Menurut Laksono, (2009) bahwa:

“Dalam proses pembahasan bersama ini, pihak *eksekutif* dan legislatif melakukan fungsi *“checks and balances”* untuk mencapai suatu rumusan kepentingan bersama atau publik. Bagi DPRD peran *“checks and balances”* dalam pembentukan kebijakan publik sangatlah penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pembentukan undang-undang haruslah dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat pemilihnya”.

1. **Fungsi Anggaran**

Penganggaran merupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan pemerintah daerah.

Menurut Laksono, (2009) bahwa:

“Peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangatlah penting, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kunci kebijakan ekonomi suatu daerah, yang memerlukan keterlibatan parlemen dalam penetapannya. Penetapan APBD tidak hanya menyangkut masalah teknis, namun berhubungan juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), bahkan partai politik berkepentingan untuk memperjuangkan aspirasi kebijakan ekonominya dalam APBD.

1. **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah (APBD).

Fungsi pengawasan, menurut Budiardjo, (1980: 183) bahwa:

 “fungsi pengawasan adalah mengontrol badan *eksekutif*  dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan *eksekutif*  sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan”.

Menurut Maardiasmo, (2001) bahwa:

“Pengawasan dilakukan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD dan pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja”.

Menurut perkembangan paradigma baru, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) memiliki posisi, tugas, dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas. Dimana anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Indriani dan Baswir (2003) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Peranan DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2009-2010.
3. Pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontallo terhadap anggaran pendapatan belanja daerah periode 2009-2014
4. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan yaitu DPRD Kota Balikpapan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014
5. **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan serta dilandasi oleh Kajian teori, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual bahwa penelitian ini menganalisis fungsi DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat terkait pengadaan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Bulukumba dan faktor determinan dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, hal ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam terhadap fenomena pengadaan sarana dan prasarana pengembangan di Kabupaten Bulukumba.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua jenis data yaitu; data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi C (bidang pembangunan), Badan Anggaran, dan Badan Legislasi.

1. **Fokus Penelitian dan Informan**

Bertolak pada pada masalah penelitian, maka penelitianini difokuskan pada dua aspek, yaitu:

1. Bagaimana peranan DPRD dalam penyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat di kabupaten bulukumba terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana;
2. Apakah faktor determinan pelaksanaan peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat di kabupaten bulukumba terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian ini diuraikan sebuah deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan.
2. Program adalah sesuatu rencana secara terorganisir yang akan dicapai.
3. Sarana adalah segala sesuatu sebagai alat dipakai untuk mencapai tujuan.
4. Prasarana adalah segala sesuatu penunjang untuk peroses pencapaian tujuan.
5. **Instrumen Penelitian**

Istrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen lainnya berupa alat perekam (tape recorder), kamera, pedoman wawancara, dan panduan pengamatan dimaksudkan untuk memandu peneliti dalam mencari dan menemukan data berupa informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Wawancara
3. Dokumen
4. Observasi

Pengabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Tujuannya agar data dan informasi yang telah dikumpulkan tetap terjaga keabsahannya. Metode tringulasi meliputi triangulasi data, sumber, waktu, tempat, teori, metodologis, dan interdisipliner.

1. **Teknik Analisis Data**

Terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

* + 1. Reduksi Data
		2. Penyajian Data
		3. Penarikan Kesimpulan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba. Tepatnya berada pada Jln. Sultan Hasanuddin No. 43 Kabupaten Bulukumba.

1. **Deskripsi Hasil Analisis Data**
2. **Peranan DPRD Dalam Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Masyarakat**
3. **Peranan Legislasi**

Fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD melaksanakan perannya dalam membahas dan membuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah eksekutif. Fungsi legislasi DPRD bermakna penting dalam menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak H. Andi Hamzah Pangki selaku ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, bahwa:

 “Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan didaerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal yaitu menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, Dasar perumusan kebijakan publik di daerah, Sebagai kontrak sosial di daerah, Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan adapun peranan DPRD dalam membuat peraturan daerah yaitu menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah, membahas rancangan paturan daerah, dan menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi perda”.(wawancara 22 Februari 2016).

Sedangkan di tempat yang terpisah, Bapak Syamsir Paro, S. Sos selaku Wakil Ketua DPRD juga mengemukakan bahwa:

“Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPRD dalam hal pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan DPRD dimana dalam pembentukan produk hukum tersebut, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan adapun peranan DPRD dalam membuat peraturan daerah yaitu menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah, membahas rancangan paturan daerah, dan menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi perda”. (wawancara 25 februari 2016).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi adalah salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan produk hukum, seperti peraturan daerah dan peraturan DPRD untuk menetapkan bagaimana pembangunan didaerah akan dilaksanakan dan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

1. **Peranan Anggaran**

Berkaitan dengan fungsi anggaran merupakan fungsi yang sangat pentig yang dimiliki oleh anggota DPRD karena fungsi anggaran ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan perwujudan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh bupati (Eksekutif). Alasannya karena dengan adanya fungsi anggaran anggota DPRD maka akan mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penganggaaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. Andi Hamzah Pangki, S. Ip selaku Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang dimilki oleh anggota DPRD dimana fungsi ini merupakan fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama Pemerintah Daerah dan bentuk peranan DPRD adalahh menyusun, membhas dan menetapkan RABD menjadi APBD”. (wawancara 22 Februari 2016).

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sekaligus Eksovisio badan anggaran lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, fungsi anggaran ini merupakan fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bersama dengan pemerintah daerah dan fungsi anggaran merupakan upaya untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional pada masing-masing sektor dengan skala prioritas (adanya kesamaan persepsi dam pemikiran antara legislatif dan eksekutif) dengan prinsip good governance agar menghasilkan manajemen anggaran yang akuntabel dan mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan bentuk peranan DPRD adalahh menyusun, membhas dan menetapkan RABD menjadi APBD”. (wawancara 25 februari 2016).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

1. **Peranan Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kemudian lebih lanjut Bapak Drs. H. A. Pangerang Hakim selaku Ketua Komisi C (bidang pembangunan) bahwa:

”...Untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan antara tolak ukur dengan implementasi peraturan daerah maka salah satu bentuk pengawasan yang kami lakukan adalah lebih mengarah ke preventif yaitu melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ...”. (wawancara 25 februari 2016)

Pernyataan ini juga dilontarkan oleh Ketua DPRD bahwa:

”... Pelaksanaan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota DPRD lebih mengarah pengawasan preventif yaitu melakukan pengawasan terhadap perencanaan sampai penetapan peraturan daerah dan APBD namun kadang-kadang juga bersifat represif (pembatalan) terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai…”. (wawancara 22 februari 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya maka dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulukumba melaksanakan fungsi pengawasan lebih mengarah ke pengawasan preventif yaitu pengawasan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan peruses penetapan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kadang juga bersifat represif (pembatalan) dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini bertujuan utnuk menyeimbangkan antara perencanaan dan tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah kabupaten bulukumba

1. **Faktor Determinan Peranan DPRD Dalam Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Masyarakat**
2. **Komunikasi**

Komunikasi dalam menjalankan sebuah peran menjadi sangat penting dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Menurut peneliti komunikasi dalam konteks menjalanakan fungsi yang dihubungkan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah komunikasi yang terjadi secara horizontal disebut dengan koordinasi. Kenyataan ini juga diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya dalam melaksanakan tugas kami adalah karena adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi-fraksi karena komunikasi ini sering mengalami pasang surut...” (wawancara 22 februari 2016)

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan) bahwa:

“...Kadang kala memang ada mis komunikasi dengan fraksi-fraksi karena sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Karena fraksi-fraksi ini merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan tidak sejalan dengan fraksi yang satu dengan fraksi yang lain sehingga berimplikasi terhadap hasil yang diinginkan...”. (wawancara 26 februari 2016)

1. **Pendidikan dan Pengalaman**

Selain faktor komunikasi yang baik, faktor lain yang mempengaruhi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kapasitas pribadi anggota DPRD. Kapasitas pribadi ini berkaitan dengan sejumlah pengalaman yang diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan yang turut mempengaruhi kualitas diri seseorang sebelum yang bersangkutan menjadi anggota DPRD. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal, serta berbagai aktifitas sebelum menjadi anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Badan Legilasi Kabupaten Bulukumba bahwa:

“...faktor yang mempengaruhi efektifnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dilembaga kami ini adalah adanya pengalaman yang cukup para anggota legislatif sebelum menjadi anggota DPRD dan pengalaman tersebut mungkin diperoleh dari pendidikan formal atau non formal (dalam organisasi)…”. (wawancara 15 februari 2016)

Senada dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba bahwa:

“...Pengalaman sangat berpengaruh dan juga sangat dibutuhkan dalam mengemban tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada anggota legeslatif karena dengan pengalaman maka akan menentukan kualitas diri seseorang...”. (wawancara 25 februari 2016)

Beradasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa salah satu yang mempengaruhi efektifnya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba adalah adanya pengalaman pada diri mereka. Karena dengan adanya pengalaman maka akan menentukan arah tujuan yang diinginkan.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

1. **Peranan DPRD Dalam Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Masyarakat**
2. **Peranan Legislasi**

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD dalam hal pembentukan produk hukum daerah dan merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan didaerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal yaitu menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, Dasar perumusan kebijakan publik di daerah, sebagai kontrak sosial di daerah, Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana dalam pembentukan produk hukum tersebut untuk kesejahteraan masyarakat**.** Peranan DPRD dalam membuat peraturan daerah yaitu menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah, membahas rancangan paturan daerah, dan menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi PERDA.

1. **Peranan Anggaran**

Anggaran ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan perwujudan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh bupati (Eksekutif). Alasannya karena dengan adanya fungsi anggaran anggota DPRD maka akan mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, DPRD mempunyai peranan yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

1. **Peranan Pengawasan**

Untuk menjalankan pengawasan sesuai dalam rangka pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat maka dewan perwakilan rakyat daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 123 yaitu rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. Hal ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti aspirasi-aspirasi yang masuk ke dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulukumba.

1. **Faktor Determinan DPRD Dalam Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Masyarakat**

Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten bulukumba disebabkan oleh adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi-fraksi karena komunikasi ini sering mengalami pasang surut.

Akibat dari kendala itu maka Permasalahan yang sering muncul adalah karena sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi.

Salah satu yang mempengaruhi efektifnya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba adalah adanya pengalaman oraginasasi dan tingkat pendidikan yang tinggi pada diri anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Bulukumba diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
3. Faktor determinan peranan DPRD dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu: Faktor pendukung yaitu adanya pengalaman organisasi yang cukup pada diri masing-masing anggota legislatif dan adanya tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh setiap anggota legislatif sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mengalami kesulitan dan Faktor penghambat yaitu adanya mis komunikasi/tarik menarik antar individu/fraksi ketika menyusun suatu program.
4. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kabupaten Bulukumba, hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan anggota legislatif dalam perannya melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politik.
2. DPRD harus mampu meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada. DPRD Kabupaten Bulukumba hendaknya juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik dengan stakeholders terkait (eksekutif), dalam kerjasama dan komunikasi agar terjalin transparansi yang sehat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Yogyakarta. Pustaka Jogja Mandiri.

Alkadri.et.al (penyunting). 2001. *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press.

Arbit, Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia.* Jakarta. Rajawali.

Asshiddiqie, Jimly. 1993. *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politikdan Demokrasi Ekonomi selama tiga masa Demokrasi.* Disertasi. Tidak Terpublikasi. Jakarta: Fakultas Hukum PPS Universitas Indonesia.

Budiardjo, Miriam. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi.2003 *Pendekatan Pengembngan Wilayah.*

Edi, Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan sosial*, Bandung. Aditama.

Huraerah, Abu, 2011. *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaiora

Kamilah, Muthia. 2014. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan.* Skripsi. Dipublikasikan Universitas Mulawarman.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori masalah dan kebijakan*. Yogykarta. Cetakan pertama.Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.

Siagian, P. Sondang. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: GunungAgung.

Soehardjo, Rudy. 2004. *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*. Semarang: Aneka Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan.* Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukmba Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2010 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)* 2010 – 2014.

Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah